

APBN 2016

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas




Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.


Strategi yang ditempuh

- Memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing;
- Meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global;
- Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro



PENDAPATAN NEGARA Rp 1.822,5 triliun



Arah Kebijakan Umum Perpajakan

- Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi, dan daya beli masyarakat;
- Peningkatan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan didukung perbaikan regulasi, administrasi, serta akuntabilitas;
- Dukungan Insentif Fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi nasional.

Kebijakan Teknis Perpajakan

- Penyempurnaan peraturan perundangan termasuk revisi UU KUP dan penyajian revisi UU PPh dan UU PPN;
- Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
- Memperkuat kerangka hukum dan implementasi di bidang kepabeanan;
- Implementasi penuh billing system Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.

Arah Kebijakan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak


- Optimalisasi sumber migas yang sudah ada serta peningkatan investasi di sumur migas baru;
- Perbaikan pengawasan pengelolaan SDA (mineralba, perikanan, dan kehutanan);
- Melanjutkan negosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara dan melakukan revaluasi atas tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batu bara;
- Menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dan pengawasan kegiatan penangkapan ikan;
- Mengankan dividen BUMN dengan memperhatikan kondisi keuangan dan peranannya sebagai agen pembangunan;
- Perbaikan tarif PNPB K/L serta perbaikan pelayanan dan pengawasannya.

PEMBIAYAAN ANGGARAN


Pembiayaan anggaran tahun 2016 direncanakan sebesar Rp273,2 triliun diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri sebesar Rp272,8 triliun dan luar negeri sebesar Rp0,4 triliun. Sumber pembiayaan dalam negeri terutama diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sedangkan pembiayaan luar negeri diperoleh dari pinjaman bilateral dan multilateral yang tidak mengikat. Pinjaman luar negeri neto direncanakan positif dengan maksud untuk mengurangi beban biaya penarikan utang secara keseluruhan, mengurangi risiko pasar dari pengelolaan SBN, diversifikasi utang pemerintah, dan mendukung cadangan devisa.

Pengeluaran pembiayaan terutama ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mendukung pemenuhan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara, percepatan penyediaan air minum dan air bersih, mendukung peningkatan kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional, dan memprioritaskan skema kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur.




BELANJA NEGARA Rp 2.095,7 triliun




Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat

- Memperhatikan pendapatan riil aparat pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik, dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya.
- Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja non-operasional (termasuk moratorium pembangunan gedung pemerintah, serta kebijakan sewa/leasing untuk kendaraan dinas operasional);
- Mengarahkan subsidi yang lebih tepat sasaran:
 - Melanjutkan program prioritas pembangunan (a.l. infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan, serta pertahanan) untuk memperbaiki kualitas pembangunan;
 - Pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
 - Pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dengan didukung program yang lebih efektif dan luas;
 - Menyelaraskan kebijakan desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP) di K/L ke Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM, dan perluasan PBIJKN menjadi 92,4 juta jiwa;
 - Penyediaan kebutuhan pokok Perumahan melalui program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, bantuan uang muka, dan FLPP;
 - Perluasan dan penajaman program Kredit Usaha Rakyat (coverage dan subsidi bunga) yang sudah dimulai tahun 2015.


Perkembangan Anggaran Pendidikan Tahun 2011-2016




Perkembangan Anggaran Kesehatan Tahun 2011-2016



10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar, 2015 - 2016 (dalam miliar Rupiah)



SUBSIDI Rp 182,6 triliun



Subsidi Energi

Subsidi BBM & LPG Tabung 3 Kg dan LGV Rp63,7 T
Subsidi Listrik Rp38,4 T

Kebijakan subsidi BBM, LPG tabung 3 KG, dan LGV

- Pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG Tabung 3 kg;
- Peningkatan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 kg.

Kebijakan subsidi listrik

- Peningkatan rasio elektrifikasi;
- Pemberian subsidi bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450 VA dan 900 VA.

Subsidi Non Energi

Pangan Rp21,0 T
Pupuk Rp30,1 T
Benih Rp1,0 T
PSO Rp3,8 T
Subsidi Bunga Kredit Program Rp16,5 T
Subsidi Pajak Rp8,2 T


Kebijakan Subsidi Non-Energi 2016

- Subsidi pangan Rp21,0 T untuk penyediaan beras dengan harga tebus/jual Rp1.600/Kg bagi 15,5 juta RTS @15 Kg/RTS selama 12 bulan;
- Subsidi pupuk Rp30,1 T dan subsidi benih Rp1,0 T untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dan benih dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan;
- Subsidi PSO Rp3,8 T untuk penumpang angkutan kereta api, penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan informasi publik;

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Rp 770,2 triliun

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016

- Meningkatkan Alokasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN TA 2016 yang jumlahnya mendekati anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja Kementerian/Lembaga);
- Meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran Dana Bagi Hasil guna meningkatkan kepastian jumlah dan ketepatan waktu penyaluran;
- Reformulasi alokasi Dana Alokasi Umum guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant);
- Reformulasi dan penguatan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional;
- Reformulasi Dana Insentif Daerah untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6% dari dan di luar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015-2019, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014.



Dana Transfer Khusus (DTK)

- DTK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional.
- Tujuan pengalokasian DTK adalah untuk:
 - Membantu daerah dalam mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas nasional yang disampaikan melalui mekanisme bottom up (proposal based), dengan memperhatikan masukan DPR-RI dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik;
 - Mendanai kebutuhan, infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan kegiatan nonfisik; dan
 - Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

DAK Fisik, meliputi:

- DAK Reguler, terdiri atas 10 bidang, termasuk DAK Fisik dari pengalihan Tugas Pembantuan, dan percepatan pembangunan infrastruktur;
- DAK Afirmasi; dan
- DAK Infrastruktur Publik Daerah.

DAK Nonfisik, meliputi:

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD); Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD); Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2); Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.

Dana Insentif Daerah 2016

Dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja dengan tujuan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik, dalam upaya pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar publik, serta ekonomi dan kesejahteraan.

Dana Otonomi Khusus 2016

Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat terutama ditujukan pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan. Dana Otsus Provinsi Aceh terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

- Alokasi Otsus Provinsi Papua Rp5,4 triliun, Papua Barat Rp3,3 triliun, dan Aceh Rp7,7 triliun;
- Alokasi Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Rp1,2 triliun, dan Papua Barat Rp0,6 triliun.

Dana Keistimewaan DI Yogyakarta 2016

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DI Yogyakarta yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Dana Desa 2016

Dalam rangka membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.



Menteri Keuangan Republik Indonesia

www.kemenkeu.go.id/APBN2016

Informasi lebih lanjut hubungi:
Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Jenderal Anggaran
Gedung Satrio Slamet Lantai 18
infoapbn@kemenkeu.go.id
Fax +62 21 3506659